



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

Lembar I, II, III, IV, V.

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 51/Bang. 4/1999 Lamp. : 1 Skets

Bahwa permohonan Sdr. **KEMPEL K. JANDANG.** tanggal, 10 Februari 1999.-
Nomor - , alamat **Desa Patang.** (Dusun Tengah).
telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 05 tahun 1983 tentang
Uang Sempadan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 06 Tahun 1983 tentang
Membangun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

maka kepadanya diberikan izin mendirikan bangunan sebagai berikut :

LOKASI BANGUNAN : Kapling No. - , luas - M2 Jalan Pahlawan. No. - RT. - No. - di Desa Pamat.	PERUNTUKAN BANGUNAN : Gedung SDN Desa Pamat.-
UKURAN BANGUNAN : Panjang - M, lebar - M luas 211,2 M2	TINGKAT BANGUNAN : Semi permanen.
BAHAN BANGUNAN : Pondasi/rangka bawah Ulin. lantai Papan. dinding Papan. , atap Seng.	DENAH BANGUNAN : (Skets / gambar serlampir) -
GARIS SEMPADAN BANGUNAN : Jarak garis muka bangunan dengan as jalan 100 M Jarak bangunan dengan bangunan lain minimum 4 M	
UANG SEMPADAN BANGUNAN YANG DIBAYAR OLEH PEMEGANG IZIN : Rp. 31.680,- (TIGAPULUH SATU RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH.-)	

Demikian izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPADA SDR.

TEMBUSAN :

1. Bupati KDH Tk. II Barito Selatan
Up. Kabag. Perekonomian.
2. Kepala DIPENDA Tk. II Barsel.
3. Camat di
4. Kepala Desa / Kelurahan
di

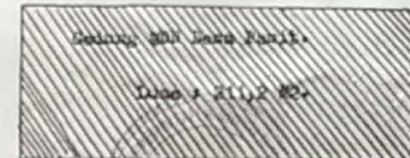
DIKELUARKAN DI **BUNTOK.-**
PADA TANGGAL **11 FEBRUARI 1999.-**

AN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BARITO SELATAN
CAMAT DUSUN SELATAN,
Dr. B.T. TAYUH.-
PEJABAT TINGKAT I.-
NIP. 010 080 054.-



No. Izin : 51/Bang. 4/1999.-
Tanggal : 11 FEBRUARI 1999.-

DENAH / SKETS (RENCANA) BANGUNAN



Jl. Pahlawan.-

A. N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BARITO SELATAN
CAMAT DUSUN SELATAN,
Dr. B.T. TAYUH.-
PEJABAT TINGKAT I.-
NIP. 010 080 054.-

PERHATIAN : (Berdasarkan Peraturan Daerah 05 dan 06 tahun 1983)

1. Bilamana dalam jangka waktu enam bulan sesudah izin ini dikeluarkan tetapi pekerjaan belum dimulai maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Jika didalam melaksanakan pekerjaan terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam izin ini maka Pejabat pemberi izin berhak mencabut kembali izin yang telah dikeluarkan atau mewajibkan kepada pemohon mengajukan permohonan baru
3. Izin ini wajib diperlihatkan kepada pengawas bangunan sewaktu diadakan pemeriksaan.
4. Dilarang memindahkan hak / balik nama izin ini kepada orang lain, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang mengeluarkan izin.
5. Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tentang izin membangun / Uang sempadan bangunan maka dapat dikenakan sanksi pidana pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.